



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**TENTANG**  
**KERJASAMA PENGUATAN DEMOKRASI DAN INTEGRITAS PEMILU**  
**DI INDONESIA SERTA PELAKSANAAN TRI DHARMA**  
**PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 010/PKS.DKPP/V/2023

Nomor : B1359/Un.16/DS/PP.009/5/2023

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dengan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : 007/MOU.DKPP/V/2023 dan Nomor : B-.../Un.16/R/HM.01/5/2023 tertanggal 11 Mei 2022, maka pada hari ini Kamis , tanggal sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. H. YUDIA RAMLI, M.Si**, Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan. K.H Wahid Hasyim Nomor 117, Jakarta 10240, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **Dr. EFA RODIAH NUR, M.H.**, Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, berkedudukan di Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga yang bertugas memfasilitasi Ketua dan Anggota DKPP RI dalam melaksanakan tugasnya menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Badan Hukum yang bertugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang syari'ah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 140);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1234);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Lampung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama pelaksanaan Penguatan Demokrasi dan Integritas Pemilu di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD**

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Penguatan Demokrasi dan Integritas Pemilu di Indonesia serta Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:

- a. riset/penelitian atau kajian
- b. forum ilmiah , seminar atau diskusi
- c. magang/on job training/praktek kerja
- d. produksi dan publikasi karya ilmiah
- e. narasumber atau pengajar tamu
- f. program merdeka belajar kampus merdeka

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mendapatkan dukungan dalam kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan d dari **PIHAK KEDUA** dengan melibatkan sivitas akademika pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berdasarkan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang diterbitkan oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** mendapatkan dukungan dalam kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan f dari **PIHAK KESATU** dengan melibatkan DKPP berdasarkan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang diterbitkan oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 4

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran tersebut.
- (3) Apabila pihak lain tersebut tidak menyampaikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pihak lainnya tersebut dianggap menyetujui pengakhiran perjanjian ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir karena :
  - a. keadaan memaksa yang meliputi bencana alam atau huru hara; dan/atau
  - b. kebijakan pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi Perjanjian Kerja Sama.
  - c.

## Pasal 5

### ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**

Sekretaris

Dewan Kehormatan Penyelenggara  
Pemilihan Umum  
Republik Indonesia



**Drs. H. YUDIA RAMLI, M.Si.**

**PIHAK KEDUA**

Dekan

Fakultas Syari'ah Universitas  
Islam Negeri Raden Intan  
Lampung



**Dr. EFA RODIAH NUR, M.H.**